



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Putra Syam, S.H. Dan Samad Priyadi Desrizal, S.H. advokat/ penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara Eddy Putra Syam, S.H. beralamat kantor di Jalan gagak No. 09 Rt.012 Kelurahan Tungkal IV Kota xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Propinsi xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 046/Pdt/Adv/XI-2023 tertanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 213/SK/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal 06 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

IYAN Alias YANSO Bin SAIBUL LATIP, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di JL. ZAIRUH RT.16 (Dusun Kebun), xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 27 hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 12 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 042 /15/ II /2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 9 Februari 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kel /Desa xxxxxxxx RT 03 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ;

- 1) **FALAN PUTRA RAMADHAN Bin IYAN Alias YANSO**, Laki - laki, umur 16 tahun
- 2) **HAFIZA KHAIRA RUMI Binti IYAN Alias YANSO** Perempuan, umur 9 tahun
- 3) **YUSUF AMMAR HUSIEN Bin IYAN Alias YANSO** Laki - laki, umur 9 bulan.

3. Bahwa saat awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekira pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan menyebabkan ketidak harmonisan serta pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat ;

4. Bahwa sekira dalam bulan November 2023 akibat pertengkaran dan kecekcokan secara terus menerus dengan Tergugat serta menjatuhkan Talaq 3 kepada Penggugat yang terjadi pada tanggal 12 November 2023, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup dan tinggal bersama lagi, karena Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di jalan Zairuh Rt. 16 Kel/ Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

7. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari kebun sawit sebesar lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulannya yang selama ini dijadikan sumber pemasukan, disamping itu pula Tergugat merupakan ayah biologis dari ketiga anak hasil perkawinan dengan Penggugat maka mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang nantinya berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya kehidupan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat, dengan setiap bulannya sejumlah sejumlah Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**İYAN Alias YANSO Bin SAIBUL LATIP.**) Terhadap Penggugat (**SUSANA Binti ACHMAD**).

3. Menetapkan anak yang bernama ;

1. **FALAN PUTRA RAMADHAN Bin İYAN Alias YANSO**, Laki - laki, umur 16 tahun.
2. **HAFIZA KHAIRA RUMI Binti İYAN Alias YANSO**, Perempuan, umur 9 tahun.
3. **YUSUF AMMAR HUSIEN Bin İYAN Alias YANSO**, Laki - laki, umur 9 bulan.

Berada dalam asuhan Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah)

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Tungkal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 27 hal.



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042 /15/ II /2007 Tanggal 09 Februari 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Falan Putra Ramadhan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 2.516/IST/2008 tanggal 3 April 2008 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafiza Khaira Rumi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506/LT/01092014-0150 tanggal 2 September 2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusuf Ammar Husein yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506-LT-11102023-0009 tanggal

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 27 hal.



11 Oktober 2023 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P4;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama IYAN Alias YANSO Bin SAIBUL LATIP dan saksi mengaku sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi keributan dan menyebabkan ketidak harmonisan serta pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang kerumah hanya sekali-kali saja itupun sebentar;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah kebutuhan anak, saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak mereka berdua, Tergugat terkadang marah-marah dan sering berbuat kasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama IYAN Alias YANSO Bin SAIBUL LATIP dan saksi mengaku sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanjab Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi keributan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat melalui telephon pada saat saksi menelphon Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah kebutuhan anak, saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak mereka berdua tetapi Tergugat terkadang marah-marah dan sering berbuat kasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, telah pula didengar keterangan dari anak bernama Falan Putra Ramadhan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA;
- Bahwa saat ini saya tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat dan Tergugat berjalan baik bahkan tadi malam saya bertemu dengan Tergugat dan berbincang-bincang bersama;
- Bahwa saya mengetahui bahwa ayah dan ibu saya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini, dari saya kecil hingga sekarang saya diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan kasar kepada saya yang membuat saya terluka atau membahayakan kehidupan saya;
- Bahwa saya memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat atau ibu saya karena saya lebih nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk memilih diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan Penggugat juga meminta kepada Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dari ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Falan Putra Ramadhan bin Iyan umur 16 tahun, Hafiza Khaira Rumi binti Iyan umur 9 tahun dan Yusuf Ammar Husein bin Iyan umur 9 bulan dan juga Penggugat meminta kepada Majelis untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat di mana Penggugat menuntut agar semua tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut terkait dengan penilaian Majelis Hakim terhadap tuntutan yang lain, maka petitum angka 1 ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat maka Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraai tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P1], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P1], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P1], maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 12 Februari 2007, yang tercatat di

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P1] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 12 Februari 2007 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P1] dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah: الأصل بقاء ما كان على ما كان (hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*) sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi yang bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sering mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, pihak keluarga telah menasihati Penggugat / mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, pihak keluarga telah menasihati Penggugat / mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sejak 3 bulan yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa tidak berkumpulnya dalam satu rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan tersebut, tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang mendahului, terlebih telah ada upaya mendamaikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Tergugat selama 3 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 27 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah *talak ba'in shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

ô ư || @ | À Ğ □ « Â ž ſ ä Ä Ꝥ ꝥ Æ Ũ Ç Ñ š d q ā Ǫ Ṭ Ḳ
ā ē ō ē ō m f R ĭ ô Ā Ą Ě Ů Ꝣ ꝣ Ž Ā Ō Ű Š þ Ħ Ĵ Å Ö Þ / Ů
æ

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yakni Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 20 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis untuk menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Falan Putra Ramadhan bin Iyan umur 16 tahun, Hafiza Khaira Rumi binti Iyan umur 9 tahun dan Yusuf Ammar Husein bin Iyan umur 9 bulan dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan alasan anak-anak tersebut masih dibawah umur maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, menerangkan bahwa Falan Putra Ramadhan bin Iyas yang lahir tanggal 15 September 2007 saat ini berusia 16 tahun, bukti P.3 menerangkan bahwa Hafiza Khaira Rumi lahir tanggal 29 Mei 2014 saat ini berusia 9 tahun dan bukti P.4 menerangkan bahwa Yusuf Ammar Husein lahir tanggal 14 Februari 2023 saat ini berusia 10 bulan, ketiga bukti tersebut juga menerangkan bahwa meraka anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terbukti bahwa anak-anak yang bernama Falan Putra Ramadhan bin Iyas lahir tanggal 15 September 2007, Hafiza Khaira Rumi lahir tanggal 29 Mei 2014 dan Yusuf Ammar Husein lahir tanggal 14 Februari 2023 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini semuanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dan bagi anak yang sudah mumayyiz pemeliharaanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagaimana

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 21 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Pasal 105 huruf b “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak bernama Hafiza Khaira Rumi berumur 9 tahun dan Yusuf Ammar Husein berumur 10 bulan kedua anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun atau belum mamayyiz serta Falan Putra Ramadhan telah berumur 16 tahun dengan kata lain anak yang bernama Falan Putra Ramadhan sudah mumayyiz dan di dalam persidangan anak tersebut menyatakan memilih penggugat atau ibunya untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang dari anak-anak tersebut oleh karenanya menurut Majelis tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak mendapatkan hak asuh (hadhanah) bagi ketiga anak-anaknya terlebih lagi secara hukum Penggugat yang selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari anak-anaknya tersebut oleh karenanya wajarlah menurut hukum jika penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau memelihara anak-anak tersebut dan Majelis mengabulkan Petitem angka 3 gugatan Penggugat dengan menetapkan anak-anak bernama Falan Putra Ramadhan bin Iyas, Hafiza Khaira Rumi binti Iyas dan Yusuf Ammar Husein bin Iyas dibawah pemeliharaan atau hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa anak-anak yang bernama Hafiza Khaira Rumi lahir tanggal 29 Mei 2014 dan Yusuf Ammar Husein oleh karena telah terbukti bahwa anak bernama Falan Putra Ramadhan telah berumur 16 tahun dengan kata lain anak yang bernama Falan Putra Ramadhan sudah mumayyiz dan dalam persidangan menyatakan memilih penggugat atau ibunya untuk memeliharanya maka wajarlah menurut hukum jika penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau memelihara anak yang bernama Falan Putra Ramadhan bin Iyas.

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan demi kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat,

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 22 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, namun karena anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak kandungnya tersebut dan agar tidak terabaikannya hak-hak dari anak-anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang nafkah atas anak-anaknya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah atas ketiga anak-anaknya tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan ekonominya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dan juga dipertimbangkan berdasarkan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 23 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, yakni: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani sawit dan saksi-saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam 1 bulan, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa dalam satu bulan Tergugat bisa panen sawit tiga sampai empat kali panen dan selama ini hasil dari panen tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya serta untuk membayar gaji dua orang pengasuhnya yang berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui berapa nominal penghasilan Tergugat rata-rata dalam satu bulan akan tetapi selama ini kebutuhan pokok anak-anaknya dapat dipenuhi oleh Tergugat terlebih lagi Tergugat mampu untuk membayar gaji dari 2 orang pengasuh anak-anaknya tersebut dengan nominal yang tidak sedikit maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anaknya tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta Majelis menetapkan nafkah untuk ketiga anaknya tersebut sejumlah Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah), menurut Majelis nominal tersebut terlalu besar dan tidak patut untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa nominal yang patut untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi ketiga anaknya dan sesuai kemampuan ekonomi Tergugat adalah minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/harinya untuk setiap anaknya atau sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi ketiga anaknya selama 30 hari atau setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat; di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 24 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka terhadap petitum angka 1 yang ditangguhkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Iyan alias Yanso Bin Saibul Latip**) terhadap Penggugat (**Susana Binti Achmad**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. Falan Putra Ramadhan bin Iyan lahir tanggal 15 September 2007;
 - 4.2. Hafiza Khaira Rumi binti Iyan lahir tanggal 29 Mei 2014;
 - 4.3. Yusuf Ammar Husein bin Iyan lahir tanggal 14 Februari 2023;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban pemegang hadhanah untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 25 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga anaknya yang bernama Falan Putra Ramadhan bin Iyan, Hafiza Khaira Rumi binti Iyan dan Yusuf Ammar Husein bin Iyan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahida Muazzaro,S.H, sebagai Panitera Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 26 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahida Muazzaro,S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 750.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

Jumlah	:	Rp 895.000,-
--------	---	--------------

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 27 dari 27 hal.